

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian nikah di Kecamatan Jombang berperan penting sebagai upaya pencegahan konflik dan bukan sekadar manifestasi overthinking terhadap kemungkinan perceraian. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, perjanjian nikah tidak hanya merupakan kontrak hukum formal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga refleksi norma sosial dan budaya yang berfungsi memperkuat struktur sosial keluarga. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan moral yang mampu menenangkan kecemasan pasangan, menjaga keseimbangan emosional, serta menghindari potensi konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Pendekatan Fazlur Rahman melalui teori double movement memperkuat pentingnya ijtihad kontekstual dalam memaknai hukum Islam sehingga perjanjian nikah menjadi respons adaptif terhadap perubahan sosial dan kompleksitas hubungan keluarga modern. Dengan demikian, keberadaan perjanjian nikah adalah strategi preventif yang rasional dan etis untuk menciptakan rumah tangga yang adil, harmonis, dan stabil, bukan sekadar produk ketakutan akan kegagalan pernikahan.
2. Preferensi menjadikan harta sebagai obyek utama perjanjian nikah di Kecamatan Jombang menggambarkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat Muslim yang semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan relasional dalam perkawinan.

Praktik ini menandai pergeseran nilai dari pola kolektivisme tradisional menuju individualisme yang lebih rasional dan partisipasi, khususnya dalam konteks meningkatnya peran ekonomi perempuan dan kesadaran hukum kalangan menengah ke atas. Perjanjian nikah yang mengatur pemisahan dan pengelolaan harta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan aset pribadi dan transparansi finansial, tetapi juga sebagai wujud aktualisasi prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan). Dalam kerangka sosiologi hukum Islam dan pemikiran Fazlur Rahman, hukum Islam dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan dinamis, yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan ruh syariah. Oleh karena itu, perjanjian nikah di Jombang menjadi ekspresi kematangan etis masyarakat dalam menyusun tatanan keluarga yang berkeadilan dan bermartabat melalui perlindungan hukum yang memadai serta pemaknaan ulang hukum Islam secara kontekstual dan progresif.

B. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan perjanjian nikah di masyarakat, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai manfaat dan implikasi hukumnya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perjanjian nikah bukanlah tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan, melainkan langkah bijak untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing secara adil.

Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum diharapkan dapat berperan aktif dalam sosialisasi, baik melalui seminar, lokakarya, maupun kampanye digital yang menjelaskan pentingnya perjanjian nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada calon pengantin mengenai prosedur dan manfaat dari perjanjian nikah. Dari sisi regulasi, pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi agar masyarakat lebih mudah dalam menyusun perjanjian ini tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perjanjian nikah dapat lebih diterima dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menghindari potensi konflik serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri.